

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan berbuat curang dan *dzalim*. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip '*antaraddin minkum* (rela sama rela) dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi atau didzalimi (dirugikan satu sama lain). Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam perbankan.¹

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*interest free banking*).² Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dan menyalurkan kembali dan tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha (*Financing*) dijelsakan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 dirubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif juga dapat diwujudkan dalam kegiatan perbankan syariah. Sebagaimana umumnya setiap transaksi antara Bank Syariah dengan nasabah terutama yang terbentuk pemberian fasilitas pembiayaan, selalu dituangkan dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain

¹ Zaenudin Ali, *hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal 2

² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, 2003) Hal 2.

jika Bank Syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Mengenai suatu hal yang tertentu, dan (4) Mengenai suatu sebab yang dilarang; dan pasal 1338 KUH Perdata, isi, materi atau substansinya didasarkan atas ketentuan syariah maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, baik dilihat dari sisi hukum positif maupun dari sisi syariah.

Didalam praktiknya, penyusunan suatu perjanjian antara Bank Syariah dengan nasabah, dari sisi hukum positif, selain mengacu kepada KUH Perdata juga harus merujuk kepada UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan dari sisi Syariah, juga berpedoman kepada Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Didalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 memperbolehkan oprasioanl Bank berdasarkan prinsip syariah baik Bank maupun Bank Perkreditan rakyat (BPR). Di dalam pasal 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah diantaranya adalah:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*).

Salah satu bentuk penyaluran dana (*Financing*) pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.³ Karakteristik

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Ctk.: Pertama*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal 101.

murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.⁴

Landasan syariah dibolehkannya *murabahah* adalah Q.S An-Nisaa ayat 29, yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali ada transaksi di antaramu*”. Dan terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 275, yang artinya: “... *dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: Dari Suhaib al-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradah (mudharabah)* dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (H.R Ibn Majah).

Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan *developer* atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari *developer* sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari *developer*, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak *developer* dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual beli dilakukan.

Keunggulan pembiayaan dari produk *murabahah* adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga tetap dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya

⁴ Wiroso, *Jual-Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UIII Press,2005), hal 13.

memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh *developer* telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak *developer*, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.

Kesemarakkan perkembangan perbankan Syariah Nasional juga diikuti dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dan kegiatan ekonomi yang diidentifikasi sesuai dengan prinsip Syariah. Diantaranya perkembangan lembaga Asuransi Syariah (*takaful*).

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

1. *Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima Kontribusi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*
 - a. *Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau*
 - b. *Memberikan pembiayaan yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*
2. *Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara:*
 - a. *Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau*

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau

- b. *Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*

Asuransi Syariah adalah asuransi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi. “Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”. Inilah makna dari firman Allah SWT dalam surat al-maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

UIN

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Masyarakat berkembang dan peranan dari para individu di dalam sistem ekonomi menjadi semakin terspesialisasi, sehingga kebutuhan akan keamanan yang bersifat ekonomis menjadi meningkat. Keamanan yang bersifat ekonomis adalah merupakan lawan dari risiko yang bersifat ekonomis, yang secara singkat biasa kita sebut dengan risiko. Risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun bukan dari suatu kemungkinan (*probability*).⁵

⁵ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 203) hal 1.

Risiko dalam kehidupan manusia selalu melekat pada setiap kehidupan manusia. Risiko berkaitan dengan ketidakpastian apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Untuk mengantisipasi risiko diperlukan ikhtiar untuk mencegah, mengantisipasi, mengurangi, dan mengalihkan risiko. Asuransi adalah salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi), yang bersedia melindungi dari kemungkinan terjadi risiko pada pihak pertama. Pengalihan dan membagi risiko tersebut tentu saja didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi.⁶

Kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan, baik oleh perorangan, badan maupun dunia usaha di Indonesia. Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan Bank Syariah. Saat ini produk asuransi syariah sangat mudah ditemukan baik di lembaga perbankan maupun lembaga non bank. Salah satunya bisa kita temui pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung, dimana bank ini mengcover setiap transaksi pembiayaan dengan asuransi yang disebut dengan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran.

Pembiayaan *murabahah* memungkinkan adanya biaya-biasya yang dibebankan kepada nasabah dari pihak bank syariah, pada saat menandatangani kesepakatan di awal akad. Biaya tersebut harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank pada saat menandatangani kesepakatan di awal akad. Biaya di bank Syariah Mandiri di bebaskan kepada nasabah berupa administarsi, notaris pengikatan, Asuransi yakni asuransi jiwa nasabah dan asuransi kebakaran, blokir 1 kali angsuran, buka rekening dan materai.

Hasil wawancara dengan pihak bank, bahwa Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan *murabahah* dikenakan adanya asuransi jiwa dan asuransi kebakaran dengan menggunakan prinsip *tijari*. Pihak Bank Syariah Mandiri MOU dengan dua

⁶ Tut Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Pustaka Yustista, 2011 hal 4.

perusahaan Asuransi Syariah, yakni mengasuransikan jiwa kepada asuransi Askrido Syariah dan mengasuransikan kebakaran kepada Asuransi Syariah dengan menggunakan prinsip *Tijari*.⁷

Dimana asuransi dengan prinsip *Tijari* ini pihak Asuransi Syariah apabila ada sisa asuransi, maka asuransi itu dapat dikembalikan kepada nasabah sesuai hak nasabah. Disini pihak nasabah tidak dapat berhubungan langsung dengan pihak Asuransi Syariah, karena yang melakukan MOU tersebut adalah pihak Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri harus mengembalikan (*Refund*) sisa asuransi kepada pihak nasabah. Namun dalam prakteknya pihak Bank Syariah Mandiri tidak mengembalikan (*refund*) sisa asuransi dan tidak memberitahukan ada atau tidak adanya refund asuransi dalam pembiayaan murabahah kepada salah satu nasabah yang saya wawancarai, apabila nasabah tidak mengkalim asuransi tersebut.

Perihal klaim asuransi juga telah diatur dalam beberapa regulasi, yaitu pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Sementara itu Pasal 25 dan Pasal 27 Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 422/KMK06/2003 menjelaskan tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas tentang pengembalian asuransi, khususnya pada pembiayaan *murabahah* maka penulis tertarik dengan mengambil judul penelitian “***Refund* Asuransi dalam Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung**”.

B. RUMUSAN PENELITIAN

Masalah penelitian ini ialah dalam masalah pengembalian asuransi, dalam pembiayaan *murabahah* bank tidak mengembalikan sisa asuransi kepada nasabah,

⁷ Wawancara Dengan Pihak PT. Bank Syaraih Mandiri bagian Pembiayaan, (20 desember 2016).

dimana seharusnya pihak bank mengembalikan asuransi, apabila ada sisa asuransi nasabah. Berdasarkan masalah penelitian ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Apa landasan filosofi tentang keharusan *refund* Asuransi dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung kepada nasabah?
2. Apa landasan yuridis tentang keharusan *refund* Asuransi dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung kepada nasabah?
3. Apa landasan sosiologis tentang keharusan *refund* Asuransi dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung kepada nasabah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui landasan filosofi tentang keharusan *refund* Asuransi dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung kepada nasabah.
- b. Untuk mengetahui landasan yuridis tentang keharusan *refund* Asuransi dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung kepada nasabah.
- c. Untuk mengetahui landasan sosiologis tentang keharusan *refund* Asuransi dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Ujung Berung Bandung kepada nasabah.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai derajat Magister Hukum Ekonomi Syariah dalam bidang *Muamalah* , konsentrasi utama : Hukum Ekonomi Syariah Di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan referensi kepada pembuat undang-undang dan penentu kebijakan untuk menyempurnakan hukum positif, khususnya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Lembaga Intermediasi Keuangan (Perbankan Syariah).
- b. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang konsep-konsep dan sistem operasional yang berlaku dalam perbankan syariah.
- c. Memberikan pengertian dan pemahaman sistem operasional dalam BSM dan khususnya BSM Cabang Ujung Berung Bandung, sehingga masyarakat dapat menentukan opsi yang dapat meyakinkan, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kontrak.
- d. Agar sistem operasional dalam perbankan syariah dapat diterima oleh masyarakat dengan membandingkan sistem operasional dalam perbankan konvensional.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan kontribusi kepada pembuat undang-undang dan penentu kebijakan dalam sistem operasional perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Mengetahui sistem operasional dalam perbankan syariah yang sesuai dengan sistem ekonomi syariah.
- c. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BSM Cabang Ujung Bandung terhadap Hukum Kontrak yang timbul adanya wanprestasi.
- d. Mengetahui dampak dari masing-masing hukum kontrak yang berlaku dalam perbankan syariah.

E. TELAAH PUSTAKA

Tema yang sejalan dengan penelitian ini pernah dilakukan, hasil yang diperoleh menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut ditemukan dengan bukti adanya penelitian yang dilakukan oleh Saudara Azwar, dengan judul penelitian “*Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Perbankan Islam*”, dimana dalam penelitian tersebut titik berat pembahasannya adalah mengenai prinsip-prinsip

syariah apa saja yang sudah diterapkan oleh bank syariah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Saudara Rifki Suryadi dengan judul Penelitian “*Perjanjian Pembiayaan Murabahah pada Bank dengan Prinsip-prinsip Syariah Islam*”. Dalam penelitian tersebut titik berat permasalahannya adalah mengenai jaminan dalam pembiayaan *murabahah* dan penyelesaian terhadap pembiayaan macet yang diikuti dengan perjanjian *murabahah*. Dan selanjutnya, penelitian Murniasih berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Melakukan Transaksi di Bank Syariah Yogyakarta*” mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mendorong nasabah dalam melakukan transaksi di Bank Syariah terdiri dari 3 faktor, Agama, Jaminan dan Keadilan.

Tesis yang ditulis oleh M. Pudhail (2005), tentang *Respon Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful (Studi Kasus pada Bekas Nasabah Askes Fulmedicare PNS Pemkot Yogyakarta)*. Tesis ini merupakan penelitian yang lebih mengarah kepada masalah spesifik dalam suatu kasus yakni hanya pada bekas nasabah askes *Fulmedicare* yang terjalin antara *Takaful* dan Pemkot Yogyakarta, juga melihat respon PNS Pemkot Yogyakarta terhadap manfaat yang diperoleh dari askes *Fulmedicare* dan terakhir melihat tingkat minat PNS Pemkot Yogyakarta terhadap Asuransi *Takaful* pasca penggunaan produk Askes *Fulmedicare*. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan Askes *Fulmedicare* yang terjalin antara *takaful* dan Pemkot Yogyakarta berupa ruang lingkup Askes *Fulmedicare* meliputi pemeliharaan kesehatan bagi seluruh PNS dilingkungan Pemkot Yogyakarta yang meliputi rawat jalan, rawat inap, dan lain-lain. Respon masyarakat pemkot terhadap manfaat askes *Fulmedicare* bersifat positif berdasarkan analisis *multiple comparison* dari analisis variasi (*analysis of variance ANOVA*) yang digunakan. Sedangkan tingkat minat masyarakat PNS Pemkot terhadap asuransi *Takaful* setelah menggunakan Askes *Fulmedicare* adalah diketahui rata-rata tidak seimbang.

Sedangkan penelitian yang berhubungan dengan asuransi secara umum, penulis menemukan tesis yang ditulis oleh Ahmad Bunyan Wahid (2001)⁸,

⁸Ahmad Bunyan Wahid, *Asuransi Dalam Pandangan Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama*, tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, tidak dipublikasikan, Yogyakarta, 2001.

“Asuransi dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama”. Dalam tesis ini diuraikan bagaimana Fatwa Majelis Tarjih dan Lajnah Bahsul Masail menformalkan hukum asuransi. Majelis tarjih berpendapat bahwa asuransi yang dibolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial dan diselenggarakan oleh pemerintah sehingga jika terjadi kerugian, pemerintah yang menanggung dan jika mendapatkan untung, maka dipergunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan Bahsul Masail berpendapat bahwa selain asuransi sosial yang dikelola pemerintah, asuransi kerugian juga diperbolehkan jika praktek asuransi tersebut tidak dapat dihindari seperti asuransi perdagangan ekspor-import.

Penelitian ini adalah tesis tahun 2010 yang dilakukan oleh Kristof P. Halomoan, mahasiswa Hukum Universitas Sumatra Utara, dengan judul *Peranan Lembaga Asuransi Dalam Pemberaian Kredit Perbankan (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kabanjahe)*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Kabanjahe memberikan perlindungan kredit bagi nasabah kecil tersebut dengan suatu pendekatan yang adil dan tepat untuk menciptakan kondisi dimana pembayaran kredit nantinya tetap dapat dilakukan apabila terjadi kredit macet oleh nasabah, sehingga bank tetap dapat beroperasi secara konsisten. Dalam kegiatannya tersebut PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Kabanjahe memberikan perlindungan asuransi dalam perjanjian kreditnya berupa asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi kredit.

Dengan melihat sekilas terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas, hanya beberapa penelitian yang dianggap relevan yang menjadi acuan penulis, sedangkan penelitian yang berkaitan dengan yang penyusun maksud belum ada studi tersebut dan pada tesis inilah penelitian itu diperlengkap.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas” perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁰

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹¹

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai *refund* asuransi dalam pembiayaan murabahah.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis¹² dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori pengalihan resiko. Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran

⁹ M Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal 80.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 6.

¹¹ Snelbecker dalam Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) hal 34-35.

¹² Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 150.

tentang hal itu telah lama ada.¹³Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹⁴ Menurut Aristoteles,yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia,melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan¹⁵ Aturan konstitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supermasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan-ketentuan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. Pemikiran tersebut diakui merupakan cita Negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan ketiga unsur itu hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua Negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Negara hukum. Ciri dari *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:

1. Adanya Undang-undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan

¹³ Philipus. M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 7 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hal 72

¹⁴ Ni'Matul Huda, *Negara Hukum Dekomkrasi dan Judicial Riview*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 1

¹⁵ George Sabine, *A history of Political Theory*, (London: George G. Harrap & CO.Ltd, 1995), hal 192.

Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita Negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamademen). Oemar Senoadji, bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas, Indonesia. Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlakudi Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudianlahir teori Receptio in Complexudi zaman Belanda.¹⁶

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerpannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.

Sebagai objek ilmu hukum, hukum senantiasa dilihat dan dipahami berdasarkan metode dan cara pandang seseorang. Seperti halnya bahwa hukum selalu dipandang memiliki nilai-nilai moral yang idealis yang memiliki pandangan

¹⁶ S. Praja, Juhaya, DR, *FILSAFAT HUKUM ISLAM*, (LPPM Universitas Islam Bandung: Bandung, 1995), hal 133-134.

¹⁷ Lili Rasjididan I B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal 79.

keadilan bisa didapat melalui penerapan hukum secara konsisten. Sehingga dengan menerapkan hukum maka akan terbentuk di masyarakat nilai-nilai yang diinginkan oleh hukum tersebut. Pandangan lain berpendapat bahwa hukum dipergunakan kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan yang konkrit dalam masyarakat. Pandangan ini memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.¹⁸ Hukum yang hidup di masyarakat, tidak dapat dipandang sebagai serangkaian kaidah atau norma, akan tetapi lebih dari itu, yaitu lebih memandang hukum sebagai suatu sistem.

Struktur hukum memiliki pola, bentuk dan gaya yang substansinya adalah menetapkan bagaimana orang-orang harus dan boleh berperilaku. Sedangkan budaya hukum yang dimaksud adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan dan pendapat umum.

Hukum yang dibuat dalam negara bertugas melindungi hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.

Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmodn bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2000), hal 53.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op, cit*, hal 53.

Satjipto Rahardjo menyebutkan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi dua macam perlindungan bagi rakyat meliputi:

1. Perlindungan hukum preventif, dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan hukum represif, dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa.²⁰

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen dan ciri-ciri Negara hukum pancasila ialah:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proposional antar kekuasaan-kekuasaan Negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintahan diarahkan kepada:

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan represif.
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.

²⁰ Teori Perlindungan Hukum, <http://anamencoba.blogspot.com/2011/04/teori-perlindungan-hukum-dalam-melihat.html>. diakses tanggal 25 desember 2016, pukul 20.00 WIB.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimatum remedium dan peradilan bukan forum konfrotasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hubungan acaranya.

Murabahah, secara bahasa murabahah merupakan bentuk “mutual” (saling) dari kata *ribh* yang artinya keuntungan, yakni penambahan nilai modal atau saling mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqh, murabahah adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.²¹

Murabahah atau *Ba’i al Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati di awal perjanjian.²² Jadi pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah di awal perjanjian.²³ Pembiayaan murabahah merupakan suatu produk lembaga keuangan yang paling banyak diminati masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkannya.

Landasan jual beli dengan akad *murabahah* dinyatakan dalam firman Allah (QS.An-Nisa [4]:29).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya:

“ Hai orang orang yang beriman , jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Adapun hadits yang dijadikan landasan hukum jual beli dengan akad *murabahah* adalah HR. Al-Bazzar “dari rafi’ah bin rafi’ r.a bahwasanya *Rasullulah*

²¹ Muhammad Suyanto, *Muhammad Bussines dan Ethnic*, (Yogyakarta: CV. Andi Offsiet, 208), hal 247.

²² M. Syafii Antonio, lock, Cit.

²³ Sayyid Sabiq, Lock, Cit.

SAW ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Rasullulah menjawab : “ pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur.

Peraturan pembiayaan *murabahah* tertuang dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam pasal 36 huruf b PBI No. 6/241PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.²⁴

Dalam pembiayaan *murabahah* dikenakan adanya administarsi di awal akad, yang dibebankan nasabah berupa administarsi, notaris pengikatan, Asuransi yakni asuransi jiwa nasabah dan asuransi kebakaran, blokir 1 kali angsuran, buka rekening dan materai. Beban asuransi Asuransi diperuntukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya *pos mayor* nasabah. Praktek di PT. Bank Syariah Mandiri tidak ada pengembalian dana asuransi jika tidak ada klaim dari nasabah.

Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min* dan *Islamic insurance*. Takaful mempunyai arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata “Amali” yang berarti memberikan perlindungan, kata aman serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic Insurance* mengandung makna “pertanggungan” atau “saling menanggung”.²⁵ Sedangkan menurut fatwa DSN yang dimaksud dengan asuransi syariah (*Ta'min*, *takaful* atau

²⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta, Pustaka Alvabet, 2006). Hlm 28.

²⁵ Abdul Manan, *hukum Ekonomi Syariah, dalam perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 243.

tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zulm* (penganiayaan), *rishwah* (suap), barang haram dan maksiat.

Mekanisme Pengelolaan dana Asuransi didasarkan pada kontrak *mudharabah* yakni kontrak kerja sama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak yang satu memiliki modal (uang) tetapi tidak mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu. Sementara itu, di pihak lain memiliki kemampuan, waktu dan pengalaman yang baik, tetapi tidak memiliki dana. Penggabungan dua unsur ini terjadilah kontrak usaha yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila ada hasil dari usaha ini, maka akan dibagi dua, satu bagian untuk pemilik modal dan satu bagian lagi untuk perusahaan yang mengelola dana tersebut setelah dipotong biaya administrasi seperlunya atau pajak yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kontrak *mudharabah* tersebut, ada dua cara pengelolaan dana asuransi syariah di Indonesia:

1. Pengelolaan dana yang dimiliki unsur tabungan (*saving*)

Mekanisme pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan adalah setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam dua rekening yaitu rekening untuk dana tabungan (*saving*) dan rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) yang telah diniatkan oleh peserta asuransi untuk dijadikan dana tolong menolong, dana ini akan digunakan apabila ada peserta asuransi yang meninggal dunia atau kontrak transaksi sudah berakhir dengan catatan ada surplus dana. Dana *tabarru'* tidak bisa diambil jika perjanjian belum berakhir berhenti menjadi peserta asuransi syariah. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan yakni sekitar 40% merupakan hak perusahaan untuk

biaya operasional, sedangkan 60% dibayarkan kepada peserta dalam bentuk manfaat asuransi.²⁶

2. Produk asuransi syariah *non-saving*

Mekanisme pengelolaan dana (premi) asuransi syariah tanpa tabungan (*non - saving*) adalah dana yang diserahkan kepada perusahaan asuransi hanya berupa dana *tabarru'* (dana sosial) yang akan dimasukkan ke dalam rekening khusus. Dana ini oleh perusahaan asuransi diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Jika ada surplus dana, maka peserta asuransi akan mendapat keuntungan bagian sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan, yakni 40% untuk para peserta dan 60% untuk perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dana.

Secara singkat untuk mengumpulkan bahan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini digunakan kerangka teori asuransi terkait asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) dan asuransi yang mengandung unsur non-tabungan (*non-saving*).

Sedangkan untuk melihat aspek filosofis dan yuridis, dan sosiologis pelaksanaan asuransi di pembiayaan murabahah mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah tentang Asuransi dan UU Perasuransian No 40 tahun 2014.

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas diperlukan metode penelitian hukum sehingga jawaban dari setiap rumusan di atas dapat dipertanggungjawabkan dan bernilai akademis. Sehingga dapat diterapkan oleh semua kalangan.

1. Jenis penelitian

Pelaksanaan *refund* asuransi dalam pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah isu utama yang diteliti dalam tesis ini. Dengan demikian penelitian yang cocok untuk tema ini adalah penelitian hukum yang bersifat

²⁶ Widyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 169.

Normatif (*Doctrinal Legal Research*).²⁷ Suatu penelitian yang menganalisis hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara ketentuan hukum, menjelaskan dan memprediksikan pengembangan kedepan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep, perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan konsep dilakukan untuk melihat kesesuaian konsep dengan pelaksanaan *refund* asuransi yang berlaku di Asuransi Syariah. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan untuk menyikapi konsep kontrak dalam sistem hukum di Indonesia, untuk tujuan tersebut maka akan dikaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan untuk pendekatan kasus dilakukan untuk melihat pelanggaran klausula kontrak dengan konsep atau teori dan perundang-undangan di suatu lembaga Syariah.

3. Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu dimungkinkan juga untuk mendukung bahan primer, sekunder dan tersier bahan non hukum.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perasuransian, yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, PMK no. 18/PMK010/2010 tentang penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah Umum.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, tesis, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan karya ilmiah lainnya, serta dokumen-dokumen kontrak di Lembaga Bank Syariah.

4. Pengumpulan Data

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986). Hal 51.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Wawancara. Pedoman wawancara dengan narasumber hanya berperan sebagai informan. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai pendukung penelitian hukum normatif dalam penulisan tesis ini.

5. Analisa Data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Analisa data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, metode yang demikian ditempuh mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitas datanya, akan tetapi lebih mementingkan pada kesesuaian prosedur dan isinya dengan teori, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan.

Teknik analisis dimulai dengan menghimpun bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan akad pembiayaan *murabahah*, asuransi syariah dan pengembalian (*refund*) asuransi. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku (*treatises*) hukum, artikal, jurnal hukum, internet, hasil seminar dan lain-lain.

Terhadap bahan hukum primer dipelajari dan diidentifikasi kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah tersebut oleh Terry Hutchinson diberi singkatan "IRAC" yaitu memilih masalah (*issues*), menentukan peraturan hukum yang relevan (*rule of law*), menganalisis fakta-fakta dari segi hukum (*analyzing the facts*), akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan (*conclusion*).

6. Metode dan Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini menggunakan pedoman penulisan tesis yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG